



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 357 TAHUN 1991

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMT PERTANIAN NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN -
SUMBER DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1991.**

DISKOR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMT Pertanian Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat - itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMT Pertanian Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para - anggotanya/wali murid pada tanggal 11 Agustus 1991 yang diha - diri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sa - rana pendidikan senilai Rp. 6.750.000,- (Enam juta tujuh ra - tus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan - dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 45.000,- (Empat pu - luh lima ribu rupiah) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberat - an untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penye - lenggaraan Pendidikan (BP 3) SMT Pertanian Nganjuk untuk meng - himpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usa - ha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati - Kepala Daerah.

MENINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerin - tahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang ;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN: 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 Nomor: POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 tentang Pungutan - masa sumbangan dari orang tua murid ;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I04.2.2/B18. 84 perihal pungutan pada Sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199/I04/B / 89 perihal Pedoman tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 29 Oktober 1991 - Nomor : 2536/I04.22/B - 1991.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP PERTANIAN NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1991.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Pertanian Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 6.750.000,- (Enam - juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum - sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Pertanian Nganjuk ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan perse-nil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 5 (lima) kali selama 5 (lima) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan yang rinciannya sebagai berikut :

- 1. Pembuatan Gedung/tempat mesin Kuller Rp. 3.750.000,-
 - 2. Pembuatan meja kursi sebanyak 75 buah @Rp.40.000,- Rp. 3.000.000,-
- J u m l a h Rp. 6.750.000,-

(Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMT Pertanian Nganjuk sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib menaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMT Pertanian Nganjuk.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMT pertanian Nganjuk.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 10 - 12 - 1991



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr.Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Kantor DEPDIKBUD Kab. Dati II -
Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kab. Dati II Ngan-
juk ;
 8. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
 12. Sdr. Camat Nganjuk di Nganjuk ;
 13. Sdr. Kepala Sekolah SMP Pertanian Nganjuk ;
 14. Sdr. Ketua BP 3 SMP Pertanian Nganjuk ;
 15. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II
Nganjuk ;
 16. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Ting-
kat II Nganjuk.
-